



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Jln. Tanjung Ria Base "G" Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Email : bid.sma.papua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR : 848 / 253. PPAD / II / 2020

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) GABUNGAN JAYAPURA
KOTA JAYAPURA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Menengah Atas di Kota Jayapura perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah bagi SMA yang berstatus swasta.
- b. bahwa berdasarkan hasil Pemetaan Pengembangan Akses dan Mutu Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, SMA Gabungan Jayapura di Kota Jayapura masih memenuhi syarat untuk diterbitkan Ijin Operasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
- g. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- h. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- i. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- j. Permendikbud Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- k. Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan
Menetapkan
Pertama :

Memberikan Ijin Operasional **Sekolah Menengah Atas (SMA) Gabungan** Jayapura yang beralamat JL. Samudra Nomor 24 Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.

Kedua :

Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap sekolah, penggunaan nomor dan kode sekolah, administrasi sekolah serta penerimaan Peserta Didik Baru sesuai peraturan yang berlaku.

Ketiga :

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Gabungan atau sumber lain yang tidak mengikat.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jayapura

Pada Tanggal : 21-2-2020



LUKAS CHRISTIAN SOHILAIT, ST, M.Si

Peminda Utama Madya

NIP. 19690414 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua di Jayapura;
3. Wali Kota Jayapura di Jayapura
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura di Jayapura
6. Ketua Yayasan SMA Gabungan di Jayapura.

AKTA PENDIRIAN

Menghadap kepada saya, sebagai Residen Hollandia, Notaris di Hollandia, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini :

I. Monsigneur Doktor Rudolf Joseph STAVERMAN o.f.m., Vikaris Apostolik bertempat tinggal di Hollandia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Vikaris Apostolik dari Vikariat Apostolik di Hollandia, dan sebagai demikian sah bertindak untuk dan atas nama Vikariat Apostolik tersebut.

II. Doktor Freerik Christiaans KAMMA, Pendeta, bertempat tinggal di Hollandia Binnen (Kotaraja), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya

1. sebagai Sekretaris dari Breed Moderaman (Badan Pekerja AM) Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea.

2. atas perintah dari :

a) Fileps Jacob Spener RUMAINUM, Pendeta, bertempat tinggal di Hollanda;

b) Hermanus MORI-MUZENDI, Pendeta, bertempat tinggal di Hollandia Binnen;

c) George Willem DE KATER, administrator dari Pengelolaan Umum Persekolahan dari Zending Gereja Hervormd Belanda, bertempat tinggal di Hollandia Binnen;

d) Matias ABAA, Pendeta, bertempat tinggal di Seroei;

e) Set LIBORANG, guru Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Inanwatan

dalam kualitas mereka berturut-turut sebagai Ketua, wakil Ketua, Bendahara dan anggota-anggota dari Breed Moderaman Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea, yang bersama dengan Sekretaris yang disebut ad II merupakan Breed Moderaman Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea, dan mewakili secara sah Gereja tersebut.

Para Penghadap telah mengatakan bahwa bermaksud untuk mendirikan suatu STICHTING di Hollandia, yang statut-statutnya adalah sebagai berikut.

ARTIKEL 1

a) Dengan modal yang disebut dalam artikel 8, dalam Kegubernuran Nederlands Nieuw Guinea telah didirikan Stichting "Bijzondere HBS - Hollandia, dengan tujuan seperti diuraikan dalam artikel 2.

- b) Stichting bertempat tinggal di Hollandia.
- c) Stichting didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, mulai pada tanggal 15 November 1957.

ARTIKEL 2

Yayasan
Stichting bertujuan untuk meneruskan pendidikan di Lembaga Pendidikan R.K. H.B.S. dengan nama : "Bijzondere H.B.S. - Hollandia, yang diteruskan dan dikembangkan menjadi suatu sekolah Menengah dengan kursus lima tahun, sampai ditentukan bentuk definitip dari Perguruan Menengah di Nederlands Nieuw Guinea.

ARTIKEL 3

- a) Badan Pengurus dari lembaga ini terdiri dari 6 (enam) anggota, termasuk seorang Ketua dan seorang Sekretaris. Di sini mereka disebut sebagai anggota-anggota Badan Pengurus.
- b) Baik oleh Vikariat Apostolik di Hollandia, maupun oleh Moderaman Gereja Kristen Injili di Nederlands Nieuw Guinea akan ditunjuk sejumlah yang sama anggota Badan Pengurus.
- c) Anggota-anggota Badan Pengurus diberhentikan oleh pihak yang menunjuk/mengangkatnya.
- d) Ketua dan Sekretaris akan diangkat oleh Vikariat Apostolik dan Moderaman Gereja Kristen Injili dari anggota-anggota Badan Pengurus, dengan pengandaian, bahwa hak untuk mengangkat seorang Ketua akan berlangsung secara bergiliran selama dua tahun. Selama dua tahun pertama Vikariat Apostolik berhak mengangkat seorang Ketua. Selama hak pengangkatan seorang Ketua ada pada salah satu dari dua pihak, pihak lain mempunyai hak pengangkatan seorang Sekretaris.
- e) Anggota-anggota Badan Pengurus memilih salah satu dari anggota-anggota sebagai Bendahara.
- f) Direktur atau guru Bijzondere H.B.S. - Hollandia tidak dapat ditunjuk/diangkat sebagai Badan Pengurus; mereka dapat hadir pada rapat-rapat Badan Pengurus bila diundang oleh Badan Pengurus.

ARTIKEL 4

- a) Badan Pengurus tidak berwenang mengambil keputusan dalam masalah-masalah prinsipil yang menyangkut persekolahan dan pendidikan.
- b) Masalah dianggap prinsipil, bila sekurang-kurangnya dua orang anggota Badan Pengurus mengatakan persetujuannya bahwa sifat masalah tersebut adalah sedemikian.

c) Masalah-masalah yang dimaksudkan di atas, penyelesaiannya hanya dapat diserahkan kepada suatu Panitia khusus di luar Badan Pengurus dan terdiri dari 3 (tiga) anggota, masing-masing pihak dapat menunjuk seorang anggota, kemudian kedua anggota ini dapat menunjuk anggota yang ketiga, yang sekaligus sebagai Ketua.

d) Usulan-usulan mengenai perubahan statut-statut ini, juga hal-hal yang setelah berulang kali Badan Pengurus berapat dan tidak tercapainya mufakat, dianggap sebagai hal-hal yang prinsipil.

e) Keputusan-keputusan dalam hal prinsipil, yang diambil oleh Panitia yang disebut pada butir c), dianggap seakan-akan diambil oleh Badan Pengurus, setelah diberitahukan kepada Badan Pengurus.

ARTIKEL 5

a) Badan Pengurus mewakili Stichting baik ke luar maupun ke dalam peradilan, sedangkan Badan Pengurus sendiri baik ke luar maupun ke dalam peradilan diwakili oleh Ketua dan Sekretaris.

b) Badan Pengurus ditugaskan dengan mengendalikan dan menerapkan Statut-statut dalam arti yang luas sekali.

c) Badan Pengurus mengatur melalui Anggaran Rumah Tangga, yang disusun oleh Badan Pengurus sendiri, segala hal yang tidak diatur dalam Statut-statut dan dibutuhkan untuk diatur.

ARTIKEL 6

Untuk mengadakan rapat-rapat dan pengambilan keputusan-keputusan, dituntut sekurang-kurangnya kehadiran 5 (lima) anggota Badan Pengurus. Keputusan-keputusan akan diambil dengan mayoritas suara.

ARTIKEL 7

Untuk pertama kali diangkat sebagai anggota-anggota Badan Pengurus :

- 1) Ir. Dirk Willem Tarenskeen sebagai Ketua
- 2) Mr. Jean Josepk Kraan sebagai Sekretaris
- 3) Ds. Hendrikus Abraham van Herwaarden
- 4) Pater Lubertus Johannes van den Berg
- 5) Dr. Petrus Yohannes van Dooren
- 6) Dr. Dirk Metselaar

Semua bertempat tinggal di Hollandia.